



**P U T U S A N**

**Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tjs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

- 1 Nama Lengkap : SARFIN Bin DARUSALAM;
- 2 Tempat Lahir : Boya Baliase;
- 3 Umur/ Tgl. lahir : 21 Tahun/24 Maret 2001;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat Tinggal : Desa Boya Baliase RT 001 RW 001 Kec. Marawola  
Kab. Sigi Prov. Sulteng;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Belum / Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor sejak tanggal 2 November 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan maju sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Selor Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 3 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tjs tanggal 3 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tjs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara PDM-045/T.Selor/Eku.2/09/2022, tanggal 27 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SARFIN Bin DARUSALAM**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan** sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa **Terdakwa SARFIN Bin DARUSALAM** dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan No Pol KU 4259 HA Milik Alpiansyah  
**Dikembalikan Kepada Sdr ALPIANSYAH**
  - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit Warna hitam dengan No Pol KU 2714 HA Milik Fransiskus Tonbesi
  - 1 (satu) STNK Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam dengan No Pol KU 2714 HA atas nama FRANSISKUS TONBESI  
**Dikembalikan kepada Sdr FRANSISKUS TONBESI**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-045/T.Selor/ Eku.2/09/2022, tanggal 12 Oktober 2022, sebagai berikut:

### DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **SARFIN Bin DARUSALAM (alm)** pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada bulan Agustus Tahun 2022, bertempat di Jalan Arah Jl. Perintis Menuju Jl. Tanah Abang, Kabupaten Tana Tidung atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Selor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 terdakwa hendak membeli es batu bersama sdr. ARDIYANSYAH menggunakan kendaraan Roda dua merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2714 HA milik kakek sdr.ARDYANSYAH yaitu sdr. RUSDIN, sekitar pukul 17.00 Wita setelah membeli es batu terdakwa berkendara untuk pulang dari arah Jl.Perintis menuju Kilo 02 (Dua) yang mana kondisi arus lalu lintas sedang ramai lancar, Jalan lurus, cerah, beraspal. Kemudian sesampainya di Simpang 3 (tiga) antara Jl. Perintis menuju arah Jl. Tanah Abang terdapat kendaraan Roda dua merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan No. Pol KU 4259 HA yang dikendarai oleh sdr. M.ERVAN berboncengan dengan Korban DELIANTY, mengetahui hal tersebut, terdakwa memutuskan tidak mengurangi kecepatan dan hendak mendahului kendaraan yang dikendarai oleh Sdr.M.ERVAN tersebut, kemudian kendaraan Roda dua merk Yamaha Jupiter Z1 warna biru dengan No. Pol KU 4259 HA yang dikendarai oleh sdr. M.ERVAN yang berboncengan dengan Korban DELIANTY menyalakan lampu sein karena hendak ber belok ke arah Jl. Tanah Abang, terdakwa yang melaju dengan kecepatan tinggi tidak sempat mengurangi kecepatan sehingga mengakibatkan benturan bagian belakang kendaraan roda dua yang dikendarai Sdr.M.ERVAN sehingga Korban DELIANTY terlempar kearah kiri dekat posisi kendaraan roda dua yang dikendarai oleh sdr.M.ERVAN sehingga mengakibatkan Korban DELIANTY mengalami luka robek pada kepala bagian kiri belakang, mengeluarkan darah pada bagian telinga sebelah kiri, dan lecet-lecet bagian tangan, kemudian Korban DELIANTY di larikan ke RSUD AKHMAD BERAHIM lalu di rujuk ke RSUD

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tjs



JUSUF kota Tarakan dan meninggal dunia di Rumah Sakit pada hari Selasa tanggal 26 Juli tahun 2022 pukul 05.00.

- Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum dengan Nomor 445/349/RSUD-AB/VII/2022 yang ditandatangani pada 28 Juli 2022 oleh dr. Nurfitri Rahmani Awaliyah, dokter pada RSUD AKHMAD BERAHIM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 21 (dua puluh satu) tahun, suku tidung, berkebangsaan Indonesia, pada pemeriksaan fisik terdapat penurunan kesadaran, luka robek di bagian kepala atas bagian kiri akibat benturan benda tumpul dengan pendarahan aktif berasal dari luka, pembengkakan daerah luka, dan pendarahan aktif dari telinga bagian kiri. Pada penatalaksanaan di Instalasi Gawat Darurat dilakukan pemeriksaan tanda vital, pemberian oksigen, pemasangan infus, pemasangan monitor dan penjahitan luka situasional. Korban dilakukan penanganan lanjut.

**Kesimpulan :**

Bahwa akibat kelalaian Terdakwa dalam mengendarai kendaraan Roda dua merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi KU 2714 HA menyebabkan korban sdr. DELIANTY (alm) mengalami luka robek di bagian kepala atas bagian kiri dengan pendarahan aktif, pembengkakan daerah luka, dan pendarahan aktif dari telinga bagian kiri, kemudian di larikan ke RSUD AKHMAD BERAHIM kemudian di rujuk ke RSUD JUSUF kota Tarakan dan meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 26 Juli tahun 2022 pukul 05.00 Wita.

*Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.*

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dakwaan tersebut serta menyatakan tidak akan mengajukan keberatan, sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Ervan Romadon Bin Asnawi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengalami kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Perintis RT 006 Ds. Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov. Kaltara;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi bersama Sdri. DELIYANTI dari arah Jl Jendral Sudirman menuju ke tukang jahit baju di Jl. Gereja, sebelum Saksi dan Sdri. DELIYANTI menuju tukang jahit baju, Saksi menggunakan helm terlebih dahulu namun Sdri. DELIYANTI tidak mau menggunakan helm dikarenakan menggunakan masker, Saksi menyuruh Sdri. DELIYANTI menggunakan helm namun tetap tidak mau, setelah itu Saksi dari arah Jl. Jendral Sudirman menepi sejenak di lapangan Inhutani untuk beristirahat sejenak, kemudian setelah beristirahat Saksi melanjutkan perjalanan Saksi menuju Jl. Gereja, sesampainya saksi di Simpang 3 (Tiga) Jl. Perintis, Saksi berbelok ke Jl. Tanah Abang dan terdapat kendaraan sepeda motor Honda Revo Fit yang di kendarai oleh Terdakwa berboncengan dengan sdr. ARDIANSYAH yang datang dari arah belakang, sesaat sebelum terjadinya kecelakaan Saksi memasang lampu sein namun tidak melihat ke spion sehingga mengakibatkan sepeda motor Honda Revo Fit menabrak Saksi dari belakang;
- Bahwa pada saat itu Saksi dari arah lapangan berbelok ke kanan arah polsek sesayap dan kecepatan kendaraan Saksi pada waktu itu sekitar 30 km/jam;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Sdri. DELIANTY terlempar ke kiri dekat posisi sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang Saksi kendarai dan Saksi terlempar ke arah kanan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan Saksi meminta tolong kepada pengemudi Mobil Toyota Rush setelah itu Saksi dan Sdri. DELIYANTI dibawa ke RSUD Akhmad Berahim;
- Bahwa Saksi mengalami lecet pada kaki sebelah kiri dan lecet pada kedua tangan, dan Saksi melihat Sdri. DELIYANTI mengalami robek pada kepala bagian belakang, lebam pada punggung bagian kiri dan lecet pada betis kiri;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kondisi Terdakwa mengalami lecet pada tangan sebelah kiri dan Saksi tidak melihat Sdr. ARDIANSYAH mengalami luka;
- Bahwa akibat kejadian tersebut Sdri. DELIANTY meninggal dunia setelah mendapatkan perawatan;
- Bahwa pada saat itu kondisi jalan sepi dan Saksi mengemudi Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 tersebut tidak dalam keadaan mengantuk dan terhalang oleh benda maupun hewan apapun;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kendaraan yang Saksi gunakan pada saat itu adalah Kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru dengan No Pol. KU 4259 HA dan berkendara bersama kakak Saksi yaitu Sdri. DELIANTY;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa dan Sdr. ARDIANSYAH tidak menggunakan helm;
- Bahwa keluarga telah mengikhlaskan meninggalnya Sdri. DELIANTY;
- Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada keluarga saksi sekaligus tidak memberikan taliasih;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

2. Saksi Jamaludin Bin Dahar Usien, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut pada hari Sabtu tgl 23 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Perintis RT 006 Ds. Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov. Kaltara;
- Bahwa pada saat itu Saksi dari rumah di Jl. Jendral Sudirman menuju ke toko bangunan di Jl. Perintis untuk membeli paku kemudian pada saat Saksi sampai di Jl. Perintis tepatnya di Simpang 3 depan Kantor PU Saksi melihat banyak masyarakat yang berkumpul, kemudian Saksi menepikan kendaraan dan mendekati kerumunan tersebut, setelah itu Saksi bertanya kepada masyarakat apa yang terjadi dan masyarakat memberitahu bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas, Saksi melihat ada darah di tempat kejadian tersebut, selanjutnya Saksi di minta tolong oleh teman Saksi Sdr. SYAHRUDDIN yang berada di tempat kejadian tersebut untuk mengantarkan kendaraan yang terlibat kecelakaan di bantu oleh anggota kepolisian ke kantor Polsek Sesayap tidak jauh dari tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kendaraan yang terlibat pada saat kejadian tersebut yakni Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru No Pol. KU 4259 HA dengan Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam No Pol. KU 2714 HA;
- Bahwa pada saat sebelum kejadian tersebut Saksi dari rumah Saksi dan ingin pergi ke toko bangunan untuk membeli paku di Jl. Perintis, pada saat itu kondisi jalan ramai, lurus, beraspal dan cuaca cerah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pengemudi Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru No Pol. KU 4259 HA dan pengemudi Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam No Pol. KU 2714 HA, akan tetapi setelah Saksi di mintai keterangan oleh pihak kepolisian Saksi baru mengetahui

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pengemudi Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru No Pol. KU 4259 HA adalah Saksi M ERVAN ROMADON yang berboncengan dengan Sdri. DELIANTY sedangkan pengemudi Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam No Pol. KU 2714 HA adalah Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. ARDIYANSAH;

- Bahwa setelah Saksi mengetahui kejadian kecelakaan tersebut Saksi langsung membantu anggota kepolisian yang berada di tempat kejadian tersebut untuk mengantarkan Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam No Pol. KU 2714 HA ke kantor Polsek Sesayap kemudian Saksi bersama teman Saksi Sdr. SYAHRUDIN langsung pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi pengendara sepeda motor tersebut;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat kondisi Saksi M ERVAN ROMADON mengalami luka lecet pada bagian kaki dan tangan, Sdri. DELIANTY mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri kemudian di jahit, dan dari bagian telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, dan Terdakwa pada bagian tangan sebelah kiri di balut oleh kain dan Saksi tidak mengetahui pasti apakah patah tulang atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi terakhir dari Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru No Pol. KU 4259 HA dan Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam No Pol. KU 2714 HA yang hanya Saksi ingat kedua kendaraan tersebut berada sejajar di pinggir jalan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Ardiansyah Bin Usman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tgl 23 Juli 2022 sekitar pukul 17.00 wita di Jl. Perintis RT 006 Ds. Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov. Kaltara;
- Bahwa Saksi tidak melihat kejadiannya tetapi Saksi menerima laporan dari masyarakat;
- Bahwa setelah Saksi mendapat informasi tersebut, Saksi langsung menuju ke TKP dan setelah Saksi sampai di TKP Saksi melihat petugas dari Dinas Perhubungan Kab. KTT Sdr. JAMALUDIN dan Sdr. SYAHRUDDIN kemudian Saksi meminta bantuan untuk mengamankan atau memindahkan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 KU 4569 HA dan sepeda motor Honda Revo KU 2714 HA di kantor Polsek

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KTT, kemudian Saksi ke RSUD AHMAD BERAHIM untuk melihat kondisi korban;

- Bahwa kendaraan yang terlibat pada saat kejadian tersebut yakni Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru No Pol. KU 4259 HA dengan Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam No Pol. KU 2714 HA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pengendara sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No. Pol. KU 2714 HA tersebut dan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru No .Pol. KU 4259 HA, akan tetapi setelah Saksi diberi tahu oleh petugas dari SatLantas Saksi baru mengetahui bahwa pengendara sepeda motor Honda Revo Fit warna hitam No. Pol. KU 2714 HA bernama Terdakwa yang membonceng Sdr. ARDIANSYAH dan pengendara sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 warna biru No. Pol. KU 4259 HA bernama Saksi M. ERVAN ROMADON yang membonceng Sdri. DELIANTY;
- Bahwa kondisi pihak-pihak yang terlibat dalam tabrakan tersebut yakni Sdri DELIYANTI mengalami robek pada bagian kepala, Saksi M ERVAN ROMADON mengalami luka lecet pada jari kaki sebelah kiri, Terdakwa nyeri pada bahu kiri dan Sdr ARDIANSYAH tidak mengalami luka;
- Bahwa Saksi sempat memeriksa kendaraan yang terlibat tabrakan pasca kejadian dan pada saat menyalakan kendaraan sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 KU 4569 HA yang di kendarai oleh Saksi M ERVAN ROMADON lampu sein belok ke arah kanan menyala;
- Bahwa kondisi jalanan ketika Saksi tiba di lokasi jalan tempat terjadinya tabrakan selepas mendapatkan informasi dari masyarakat yakni jalanan ramai dengan orang, x serta kondisi cuaca sedang baik atau cerah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan terhadap keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan oleh Penuntut Umum bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445/349/RSUD-AB/VII/2022 yang ditandatangani pada 28 Juli 2022 oleh dr. Nurfitri Rahmani Awaliyah, dokter pada RSUD AKHMAD BERAHIM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 21 (dua puluh satu) tahun, suku tidung, berkebangsaan Indonesia, pada pemeriksaan fisik terdapat penurunan kesadaran, luka robek di bagian kepala atas bagian kiri akibat benturan benda tumpul dengan pendarahan aktif berasal dari luka, pembengkakan daerah luka, dan pendarahan aktif dari telinga bagian kiri. Pada

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penatalaksanaan di Instalasi Gawat Darurat di lakukan pemeriksaan tanda vital, pemberian oksigen, pemasangan infus, pemasangan monitor dan penjahitan luka situasional. Korban dilakukan rujuk untuk penanganan lanjut;

- Surat Keterangan Kematian Nomor : 2001/237/KD-SSYP/Sket/VII/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung menerangkan Sdri. DELIANTY telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2022 Pukul 05.00 Wita dikarenakan kecelakaan lalu lintas di rumah sakit Jusuf Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang menguntungkannya (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Perintis RT 006 Ds. Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov. Kaltara, awalnya Terdakwa berangkat dari rumah di KM 2 bersama sdr. ARDIYANSYAH menggunakan Sepeda motor, Terdakwa berniat membeli es batu, saat perjalanan balik menuju ke rumah Terdakwa melewati Jl. Perintis, Terdakwa melihat di depan Terdakwa ada kendaraan Sepeda motor, sehingga Terdakwa putuskan ingin mendahului kendaraan tersebut, namun pada saat di simpang 3 kendaraan tersebut berbelok menuju arah Jl. Tanah Abang dan Terdakwa tidak sempat untuk menghentikan kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa menabrak bagian kenalpot kendaraan tersebut dan terjadilah kecelakaan tersebut;
- Bahwa pada waktu itu kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai adalah 60 (enam puluh) km/jam;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan karena pada saat Terdakwa akan melewati sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang di kendarai oleh Saksi M. ERVAN yang berboncengan dengan Sdri. DELIANTY yang akan belok pada persimpangan jalan Terdakwa tidak dapat menghindar karena Terdakwa dalam kecepatan tinggi sehingga Terdakwa menabrak bagian kenalpot kendaraan tersebut yang menyebabkan Sdri. DELIANTY di rujuk ke RSUD Kota Tarakan dan meninggal dunia;
- Bahwa posisi akhir sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 berada di sebelah kanan garis tengah dari arah jalan perintis menuju ke arah KM 2 tidak jauh dari posisi Terdakwa, yang sempat

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa lihat, kondisi Saksi M ERVAN ROMADON langsung berdiri dan berusaha membantu Sdri. DELIANTY, sedangkan Sdri DELIANTY ada keluar darah pada bagian telinga sebelah kanan;

- Bahwa kondisi di lokasi terjadinya kecelakaan tersebut yakni cuaca cerah, sore hari, tidak ada gangguan pandangan yang terdakwa rasakan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Terdakwa mengalami mimisan dan mengalami pusing, dan posisi kendaraan Terdakwa berada di sebelah kanan garis tengah dari arah jalan perintis menuju ke arah KM 2;
- Bahwa Terdakwa sudah bisa mengendarai motor sejak tahun 2013 pada saat saya masih SMP;
- Bahwa pada hari itu Terdakwa tidak ada mengonsumsi minuman beralkohol;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memberikan tali asih atau santunan kepada keluarga korban, tetapi yang Terdakwa ketahui dari teman Terdakwa bekerja Sdr OLVIN bahwa bos Terdakwa Hj. DENI pergi menjenguk korban sdri. DELIANTY di RSUD Tarakan dan ada memberikan sejumlah uang yang tidak Terdakwa ketahui nominalnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada komunikasi dengan keluarga korban hingga saat ini;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin mengemudi (SIM);
- Bahwa Terdakwa tidak mengenal para korban dan tidak memiliki dendam kepada para korban, sehingga Terdakwa memang tidak sengaja menabrak para korban;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Biru dengan No Pol. KU 4259 HA;
2. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam dengan No Pol. KU 2714 HA;
3. 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam dengan No. Pol. KU 2714 HA Atas nama Sdr. FRANSISKUS TONBESI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya Terdakwa berangkat dari rumah di KM 2 bersama sdr. ARDIYANSYAH menggunakan Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam No Pol. KU 2714 HA tanpa menggunakan helm, Terdakwa berniat membeli

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tjs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



es batu, saat perjalanan balik menuju ke rumah Terdakwa melewati Jl. Perintis, Terdakwa melihat di depan Terdakwa ada kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru No Pol. KU 4259 HA yang dikendarai oleh Saksi M. ERVAN ROMADON dan Sdri. DELIYANTI yang mana Sdri. DELIYANTI tidak menggunakan helm, kemudian Terdakwa memutuskan ingin mendahului kendaraan tersebut, namun pada saat di simpang 3 (tiga) kendaraan yang dikendarai oleh Saksi M. ERVAN ROMADON dan Sdri. DELIYANTI berbelok menuju arah Jl. Tanah Abang dengan terlebih dahulu menyalakan lampu sein dan Terdakwa tidak sempat untuk menghentikan kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa menabrak bagian kenalpot kendaraan tersebut dimana hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Perintis RT 006 Ds. Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov. Kaltara;

2. Bahwa pada waktu itu kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai adalah 60 (enam puluh) km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai Saksi M. ERVAN ROMADON adalah sekitar 30 km/jam dan Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan karena pada saat Terdakwa akan melewati sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang di kendarai oleh Saksi M. ERVAN ROMADON yang berboncengan dengan Sdri. DELIANTY yang akan belok pada persimpangan jalan, Terdakwa tidak dapat menghindari karena Terdakwa dalam kecepatan tinggi;
3. Bahwa pada saat itu Sdri. DELIANTY terlempar ke kiri dekat posisi sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang Saksi M. ERVAN ROMADON kendarai dan Saksi M. ERVAN ROMADON terlempar ke arah kanan;
4. Bahwa setelah kejadian kondisi Saksi M ERVAN ROMADON mengalami luka lecet pada bagian kaki dan tangan, Sdri. DELIANTY mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri kemudian di jahit, dan dari bagian telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, dan Terdakwa pada bagian tangan sebelah kiri di balut oleh kain, sedangkan Sdr. ARDIANSYAH tidak mengalami luka;
5. Bahwa kondisi di lokasi terjadinya kecelakaan tersebut yakni jalanan lurus, beraspal dan halus kemudian cuaca cerah, sore hari, tidak ada gangguan pandangan yang Terdakwa rasakan;
6. Bahwa Terdakwa tidak mengenal para korban dan tidak memiliki dendam kepada para korban, sehingga Terdakwa memang tidak sengaja menabrak para korban;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445/349/RSUD-AB/VII/2022 yang ditandatangani pada 28 Juli 2022 oleh dr. Nurfitri Rahmani Awaliyah, dokter pada RSUD AKHMAD BERAHIM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 21 (dua puluh satu) tahun, suku tidung, berkebangsaan Indonesia, pada pemeriksaan fisik terdapat penurunan kesadaran, luka robek di bagian kepala atas bagian kiri akibat benturan benda tumpul dengan pendarahan aktif berasal dari luka, pembengkakan daerah luka, dan pendarahan aktif dari telinga bagian kiri. Pada penatalaksanaan di Instalasi Gawat Darurat dilakukan pemeriksaan tanda vital, pemberian oksigen, pemasangan infus, pemasangan monitor dan penjahitan luka situasional. Korban dilakukan rujuk untuk penanganan lanjut;
8. Bahwa sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 2001/237/KD-SSYP/Sket/VII/2022 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung menerangkan Sdri. DELIANTY telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2022 Pukul 05.00 Wita dikarenakan kecelakaan lalu lintas di rumah sakit Jusuf Kota Tarakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yakni perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas”;
3. Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### **Ad.1 Unsur “setiap orang”;**

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan, dengan kata lain unsur ini tidaklah mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum serta untuk menguji apakah terdapat kesalahan mengenai orang/subjek hukum yang diajukan dalam persidangan perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan Terdakwa yang mengaku bernama SARFIN Bin DARUSALAM yang mengakui jati dirinya sebagaimana identitas dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa SARFIN Bin DARUSALAM dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta mampu mendengar dan menjawab dengan jelas setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka Terdakwa dianggap dapat mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di hadapan hukum dan juga tidak ada kesalahan mengenai orang yang diajukan ke persidangan *a quo* (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat unsur ke-1 (satu) “setiap orang” telah terpenuhi;

## **Ad.2 Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diketahui jika Pengemudi adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi, sehingga dalam pandangan Majelis Hakim yang dimaksud dengan mengemudikan adalah tindakan seorang yang sedang memegang kemudi dengan tujuan untuk mengatur arah perjalanan objek/kendaraan yang dikemudikan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah dijelaskan jikalau Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor (*vide* Pasal 1 angka 7) dimana Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel (*vide* Pasal 1 angka 8) sementara Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan (*vide* Pasal 1 angka 9);

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda, dimana peristiwa tersebut harus terkonstruksi disebabkan karena kelalaian seseorang pengemudi berupa tindakan kurang hati-hatian, dan akibat dari kurang-hati-hatiannya itu sudah bisa diperkirakan sebelumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui apabila awalnya Terdakwa berangkat dari rumah di KM 2 bersama sdr. ARDIYANSYAH menggunakan Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam No Pol. KU 2714 HA tanpa menggunakan helm, Terdakwa berniat membeli es batu, saat perjalanan balik menuju ke rumah Terdakwa melewati Jl. Perintis, Terdakwa melihat di depan Terdakwa ada kendaraan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru No Pol. KU 4259 HA yang dikendarai oleh Saksi M. ERVAN ROMADON dan Sdri. DELIYANTI yang mana Sdri. DELIYANTI tidak menggunakan helm, kemudian Terdakwa memutuskan ingin mendahului kendaraan tersebut, namun pada saat di simpang 3 (tiga) kendaraan yang dikendarai oleh Saksi M. ERVAN ROMADON dan Sdri. DELIYANTI berbelok menuju arah Jl. Tanah Abang dengan terlebih dahulu menyalakan lampu sein dan Terdakwa tidak sempat untuk menghentikan kendaraan Terdakwa, kemudian Terdakwa menabrak bagian kenalpot kendaraan tersebut dimana hal tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Perintis RT 006 Ds. Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa pada waktu itu kecepatan sepeda motor yang Terdakwa kendarai adalah 60 (enam puluh) km/jam sedangkan kecepatan sepeda motor yang dikendarai Saksi M. ERVAN ROMADON adalah sekitar 30 km/jam dan Terdakwa tidak sempat mengurangi kecepatan karena pada saat Terdakwa akan melewati sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang di kendarai oleh Saksi M. ERVAN ROMADON yang berboncengan dengan Sdri. DELIANTY yang akan belok pada persimpangan jalan, Terdakwa tidak dapat menghindar karena Terdakwa dalam kecepatan tinggi;

Menimbang, bahwa pada saat itu Sdri. DELIANTY terlempar ke kiri dekat posisi sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang Saksi M. ERVAN ROMADON kendarai dan Saksi M. ERVAN ROMADON terlempar ke arah kanan;

Menimbang, bahwa setelah kejadian kondisi Saksi M ERVAN ROMADON mengalami luka lecet pada bagian kaki dan tangan, Sdri. DELIANTY mengalami

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luka robek pada bagian kepala sebelah kiri kemudian di jahit, dan dari bagian telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, dan Terdakwa pada bagian tangan sebelah kiri di balut oleh kain, sedangkan Sdr. ARDIANSYAH tidak mengalami luka;

Menimbang, bahwa kondisi di lokasi terjadinya kecelakaan tersebut yakni jalanan lurus, beraspal dan halus kemudian cuaca cerah, sore hari, tidak ada gangguan pandangan yang Terdakwa rasakan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengenal para korban dan tidak memiliki dendam kepada para korban, sehingga Terdakwa memang tidak sengaja menabrak para korban

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa mengendarai Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam No Pol. KU 2714 HA dari rumahnya di KM 2 kemudian melewati Jl. Perintis RT 006 Ds. Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov. Kaltara pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita dapatlah dikategorikan sebagai perbuatan **mengemudikan kendaraan bermotor** disebabkan Terdakwa sedang melakukan kegiatan mengarahkan sepeda motor tersebut melewati Jl. Perintis RT 006 Ds. Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov. Kaltara dan Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam No Pol. KU 2714 HA terkategori sebagai jenis kendaraan bermotor sebab digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin;

Menimbang, bahwa peristiwa tabrakan antara Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam No Pol. KU 2714 HA yang dikemudikan Terdakwa dengan berboncengan bersama sdr. ARDIYANSYAH dan Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 warna Biru No Pol. KU 4259 HA yang dikendarai oleh Saksi M. ERVAN ROMADON dan Sdri. DELIYANTI adalah bentuk dari **kecelakaan lalu lintas** sebab peristiwa tersebut tidak terduga sebelumnya serta mengakibatkan korban manusia yakni Sdri. DELIYANTI dan kerugian harta benda berupa kerusakan kendaraan yang dikemudikan Terdakwa maupun Saksi M. ERVAN ROMADON, dimana penyebab terjadinya kecelakaan adalah kondisi Terdakwa yang mengemudi dalam keadaan berkecepatan tinggi yakni 60 (enam puluh) km/jam dimana kecepatan tersebut adalah 2 (dua) kali lipat dibandingkan kecepatan sepeda motor Saksi M. ERVAN ROMADON padahal telah ada aba-aba dari Saksi M. ERVAN ROMADON dengan cara menyalakan lampu sein sepeda motornya yang dimaksudkan hendak memberi tanda kepada Terdakwa jika Saksi M. ERVAN ROMADON akan berbelok, maka penyebab kecelakaan demikian memang terjadi disebabkan karena sikap kurang hati-hati dari

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang dapat dinilai sebagai perbuatan **karena kelalaiannya** mengakibatkan kecelakaan lalu lintas antara Terdakwa dengan korban Saksi M. ERVAN ROMADON dan Sdri. DELIANTY;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-2 (dua) yakni “mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

### **Ad.3 Unsur “mengakibatkan orang lain meninggal dunia”;**

Menimbang, bahwa pasca terjadinya tabrakan pada hari Sabtu tanggal 23 Juli 2022 sekitar jam 17.00 wita di Jl. Perintis RT 006 Ds. Tideng Pale Kec. Sesayap Kab. Tana Tidung Prov. Kaltara Sdri. DELIANTY terlempar ke kiri dekat posisi sepeda motor Yamaha Jupiter Z1 yang Saksi M. ERVAN ROMADON kendaraai dan Saksi M. ERVAN ROMADON terlempar ke arah kanan, kemudian kondisi Saksi M ERVAN ROMADON mengalami luka lecet pada bagian kaki dan tangan, Sdri. DELIANTY mengalami luka robek pada bagian kepala sebelah kiri kemudian di jahit, dan dari bagian telinga sebelah kiri mengeluarkan darah, dan Terdakwa pada bagian tangan sebelah kiri di balut oleh kain, sedangkan Sdr. ARDIANSYAH tidak mengalami luka;

Menimbang, bahwa pada awalnya berdasarkan *Visum Et Repertum* dengan Nomor 445/349/RSUD-AB/VII/2022 yang ditandatangani pada 28 Juli 2022 oleh dr. Nurfitri Rahmani Awaliyah, dokter pada RSUD AKHMAD BERAHIM, telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang perempuan berumur 21 (dua puluh satu) tahun, suku tidung, berkebangsaan Indonesia, pada pemeriksaan fisik terdapat penurunan kesadaran, luka robek di bagian kepala atas bagian kiri akibat benturan benda tumpul dengan pendarahan aktif berasal dari luka, pembengkakan daerah luka, dan pendarahan aktif dari telinga bagian kiri. Pada penatalaksanaan di Instalasi Gawat Darurat di lakukan pemeriksaan tanda vital, pemberian oksigen, pemasangan infus, pemasangan monitor dan penjahitan luka situasional. Korban dilakukan rujuk untuk penanganan lanjut;

Menimbang, bahwa akan tetapi pada akhirnya korban yakni Sdri. DELIANTY dinyatakan meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 2001/237/KD-SSYP/Sket/VII/2022 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Sesayap, Kecamatan Sesayap Hilir Kabupaten Tana Tidung menerangkan Sdri. DELIANTY telah meninggal dunia pada hari Selasa Tanggal 26 Bulan Juli Tahun 2022 Pukul 05.00 Wita dikarenakan kecelakaan lalu lintas di rumah sakit Jusuf Kota Tarakan;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tjs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur ke-3 (tiga) yakni “mengakibatkan orang lain meninggal dunia” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menentukan secara kumulatif-alternatif mengenai ancaman pidana penjara dan/atau pidana denda yang dapat dikenakan kepada Terdakwa jika melanggar ketentuan pasal tersebut, artinya Majelis Hakim dapat menjatuhkan kedua bentuk hukuman secara kumulatif atau memilih untuk menjatuhkan salah satu hukumannya secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menerapkannya dengan memperhatikan seluruh aspek yang terjadi dalam persidangan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Biru dengan No Pol. KU 4259 HA;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang yang terlibat dalam tindak pidana yang dikendarai oleh Saksi M. Ervan Romadon Bin Asnawi

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama korban, dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 209/Pen.Pid/2022/PN Tjs tanggal 2 Agustus 2022 maka lebih tepat apabila barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada Saksi M. Ervan Romadon Bin Asnawi;**

2) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam dengan No Pol. KU 2714 HA;

3) 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam dengan No. Pol. KU 2714 HA Atas nama Sdr. FRANSISKUS TONBESI;

barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian merupakan barang sebagai sarana terwujudnya tindak pidana yang dikendarai oleh Terdakwa, dan oleh karena sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian serta telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah yakni Penetapan Nomor 209/Pen.Pid/2022/PN Tjs tanggal 2 Agustus 2022 maka lebih tepat jika barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita yakni kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak ikut mengurus korban pasca kejadian kecelakaan dan tidak memberikan taliasih kepada keluarga besar korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Di persidangan Terdakwa telah meminta maaf kepada adik korban;
- Keluarga korban telah mengikhhlaskan meninggalnya korban;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah suatu pembalasan melainkan merupakan pembinaan bagi Terdakwa yang telah berbuat salah sehingga diharapkan agar nantinya dapat kembali lagi ke tengah-tengah masyarakat setelah dapat memperbaiki kesalahannya sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dianggap setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tjs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SARFIN Bin DARUSALAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z1 Warna Biru dengan No Pol. KU 4259 HA;

### ***Dikembalikan kepada Saksi M. Ervan Romadon Bin Asnawi;***

- 2) 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Honda Revo Fit warna Hitam dengan No Pol. KU 2714 HA;
- 3) 1 (Satu) Buah STNK Sepeda Motor Honda Revo Fit warna hitam dengan No. Pol. KU 2714 HA Atas nama Sdr. FRANSISKUS TONBESI;

### ***Dikembalikan kepada darimana benda tersebut disita yakni kepada Terdakwa;***

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Selor, pada hari Rabu, tanggal 9 November 2022, oleh Mohammad Ady Nugroho, S.H., sebagai Hakim Ketua, Fajar Nuriawan, S.H., M.H., dan Khoirul Anas, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Randy Mochammad Avif, S.H., Panitera

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 208/Pid.Sus/2022/PN Tjs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Selor, serta dihadiri oleh Alfin Sinto Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota  
Ttd.

Hakim Ketua  
Ttd.

Fajar Nuriawan, S.H., M.H.  
Ttd.

Mohammad Ady Nugroho, S.H.

Khoirul Anas, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,  
Ttd.

Randy Mochammad Avif, S.H.